



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

STRUKTUR UPAH DAN BIAYA *OVERHEAD* MINIMAL DALAM
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kompetisi yang sehat, kewajaran harga satuan pekerjaan, kewajaran biaya *overhead*, serta dalam upaya langkah pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi agar senantiasa profesional dan berkualitas, perlu dibentuk pengaturan struktur upah dan biaya *overhead* minimal yang di jadikan sebagai dasar dalam penawaran pengadaan jasa konstruksi pemerintah daerah oleh para penyedia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Upah dan Biaya *Overhead* Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR UPAH DAN BIAYA *OVERHEAD* MINIMAL DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah disingkat SKPD atau sebutan lainnya perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang di beri kewenangan oleh PA/KPA untuk mengabil Keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara / anggaran belanja daerah.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi .
9. Struktur Upah adalah susunan tingkat dari yang terendah sampai yang tertinggi yang ditetapkan secara proporsional.
10. Biaya *Overhead* adalah biaya yang harus diperhitungkan oleh penyedia yang meliputi biaya keselamatan dan kesehatan kerja dan beban pajak, termasuk biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan, auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas, dan promosi.

Pasal 2

Pengaturan Struktur Upah dan Biaya *Overhead* minimal dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

- a. menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan bertanggung jawab; dan
- b. mewujudkan harga penawaran yang wajar, responsif dan proporsional atas komponen Struktur Upah dan Biaya *Overhead* Minimal Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai :

- a. pedoman bagi PA/KPA/PPK dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah pada setiap Perangkat Daerah dalam penetapan Struktur Upah dan Biaya *Overhead*;
- b. pedoman wajib bagi calon Penyedia dalam menyusun penawaran tender untuk komponen Struktur Upah dan Biaya *Overhead*.

Pasal 4

- (1) Basis dasar Struktur Upah adalah upah minimum provinsi yang sedang berlaku.
- (2) Struktur Upah disusun secara proporsional sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.

Pasal 5

Struktur Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. upah bagi pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik minimal sesuai dengan upah minimum provinsi;
- b. upah operator minimal $1,25 \times$ upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik;
- c. upah tukang/sopir/mekanik minimal $1,3 \times$ upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik;
- d. upah mandor minimal $1,35 \times$ upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik; dan
- e. upah kepala tukang minimal $1,4 \times$ upah upah pekerja/pembantu sopir/pembantu mekanik.

Pasal 6

Dalam hal pekerjaan/tenaga kerja yang sejenis belum termasuk pada Struktur Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka PA dan Penyedia dapat menggunakan indeks dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan tingkat keterampilan dari jenis pekerjaan/tenaga kerja dimaksud.

Pasal 7

- (1) Biaya *Overhead* paling sedikit sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan pengadaan Jasa Konstruksi.
- (2) Biaya *Overhead* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya keselamatan dan kesehatan kerja dan beban pajak, termasuk biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan, auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas, dan promosi.

Pasal 8

Setiap Penyedia yang memasukan penawaran Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib mengikuti ketentuan Struktur Upah minimal dan biaya Overhead Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada Tanggal 2 Februari 2022

WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Di undangkan di Sawahlunto
Pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO


AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 7